

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa menuju Indonesia maju. Anak memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak merupakan potensi nasib masa depan dunia selanjutnya. Perkembangan seorang anak akan ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa dan cerminan budaya pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Jiwa seorang anak manusia pada waktu dilahirkan adalah putih bersih layaknya selembar kertas. Peran orang tua, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan yang akan mempengaruhi perkembangan jiwa manusia selanjutnya. Seorang anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik atau jahat dipengaruhi oleh pengalaman yang dialaminya dalam perkembangan hidupnya. Jika anak mendapatkan pengalaman hidup yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik. Akan tetapi jika pengalaman hidup yang didapat

---

<sup>1</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5

oleh seorang anak tentang kejahatan, besar kemungkinan dia akan menjadi anak yang jahat. Perhatian dari orang tua menjadi sangat penting bagi perkembangan anak, terutama ketika mereka menginjak masa remaja yang merupakan masa pencarian jati diri manusia. Remaja adalah yaitu anak yang berumur antara 12-21 tahun, pada masa ini seorang anak beralih dari hidup yang penuh ketergantungan dengan orang lain menuju kepada fase dimana anak harus melepaskan diri dari ketergantungan tersebut dan sudah mulai memikul tanggung jawabnya sendiri. Pada masa remaja ada rasa ketakutan kehilangan masa kanak-kanak untuk mempunyai tanggung jawab hidup sendiri.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>2</sup> Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang Anak.

---

<sup>2</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 103.

Secara nasional, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang ABH Putu Elvina menyebutkan pada tahun 2017 KPAI menerima 1.403 pengaduan kasus anak berhadapan hukum (ABH) sepanjang tahun 2017.<sup>3</sup> Untuk lingkup Kota Semarang tindak pidana dengan anak sebagai pelaku yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang selama tahun 2018- Nopember 2019 mencapai 59 perkara. Adapun klasifikasi perkara 2018, meliputi pencurian 32 kasus, narkoba 7 (tujuh) kasus, kesehatan 1 (satu) kasus, perlindungan anak 5 (lima) kasus, penganiayaan 2 (dua) kasus, pengeroyokan 5 (lima) kasus, senjata api/senjata tajam 3 (tiga) kasus, dan terakhir tindak pidana pembunuhan 4 (empat) kasus.<sup>4</sup>

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari ratifikasinya Konvensi hak Anak (KHA) dengan putusan Presiden No 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (UU No

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tertinggi-didominasi-kejahatan-seksual>

<sup>4</sup> [http://sipp.pn-semarangkota.go.id/list\\_perkara/](http://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/)

4 tahun 1979), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UU No 35 tahun 2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU No 11 tahun 2012). Terkait penegakan hukum, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana (Perkap No 6 tahun 2019).

Dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak, dikenal istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum”. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana”.<sup>5</sup> Penanganan tindak pidana dengan pelaku anak dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya.<sup>6</sup> Oleh karena itu dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 28

kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai fenomena sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Polri (UU No 2 tahun 22) diantaranya: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan

---

<sup>7</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 32

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan tugas pokoknya yang kedua yaitu menegakkan hukum, Polri melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditunjuk seorang penyidik anak. Penyidik Anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atau pejabat lain yang ditunjuk.

Tindak pidana dengan pelaku anak di bawah umur tetap diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Namun yang membedakan adalah proses penindakan tersebut menggunakan sistem peradilan pidana anak. Secara prinsipil UU No 11 tahun 2012 telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

angka 3 UU No 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan dan keadilan sehingga wajib diupayakan proses diversi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 angka 3 UU No 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan dan keadilan sehingga wajib diupayakan proses diversi.<sup>9</sup> Dalam Pasal 7 angka 2 UU No 11 tahun 2012 juga diatur tentang ketentuan pelaksanaan diversi, yaitu terhadap tindak pidana yang dilakukan: (1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak yang sudah penulis uraikan sebelumnya diatas, terdapat tindak pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh pelaku anak. Seperti kejadian pembunuhan terhadap seorang supir “Gocar” bernama alm Deni Setiawan yang dilakukan oleh 2 orang siswa SMK atas nama IBR umur 15 tahun dan DIR umur 15 tahun di Semarang Jawa Tengah.<sup>10</sup> Pada proses penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak, Polri sebagai penegak hukum lebih mengedepankan upaya damai dengan pendekatan pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Akan tetapi jika yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan dan diancam dengan hukuman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun seperti yang dilakukan oleh IBR (15 tahun) dan DIR (15 tahun) di wilayah hukum

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup> <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/01/24/2-siswa-smk-di-semarang-bunuh-sopir-gocar-lalu-mencuri-mobilnya>

Polrestabes Semarang, maka proses penyidikan tetap harus dilanjutkan oleh penyidik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES SEMARANG**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka perumusan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang saat ini?
2. Bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang seharusnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian ini secara umum tujuan dan manfaat yang hendak dicapai adalah:

## **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang saat ini.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang seharusnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu membawa kemanfaatan antara lain:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap ilmu pengetahuan khususnya penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi kalangan yang tertarik pada kajian bidang yang sama.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dan juga terhadap masyarakat tentang penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>11</sup> Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

---

<sup>11</sup> Asshiddiqie Jimly dan Safa'at Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, 2012, hal 13

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hal 158.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>14</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 23

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabis Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, 2002, hal 82-83

<sup>15</sup> Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, hal 94-95.

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut *Lon Fuller* dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

---

<sup>16</sup> Lon Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press, 1971, hal 54-58.

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

## **2. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)**

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### **b. Faktor penegak hukum**

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan , terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (undang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang bersifat induktif naturalistik yang non-positivistik, sehingga dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri penelitian bersifat eksploratif, teori lahir dan dikembangkan di lapangan, proses berulang-ulang, pembahasan lebih bersifat kasus dan spesifik dan mengandalkan kecermatan dalam mengumpulkan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan.<sup>19</sup> Alasan utama yang mendasari penulis untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena menurut penulis untuk membahas kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak akan lebih baik jika diuraikan dengan menggunakan kalimat yang dapat memberikan detail dan dipaparkan secara dinamis sesuai dengan data, informasi dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menganalisa dan mendalami sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan yakni menjelaskan kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk menggali dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hal 8-10

<sup>18</sup> Muhammad, Farouk dan Djaali. *Metode Penelitian Sosial*. PTIK Press, Jakarta, 2005 hal. 4

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 90

menemukan serta menggambarkan permasalahan yang timbul dalam kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis empiris yang berarti dalam penelitian ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup> Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis komparatif yang berarti dalam penelitian ini menggunakan kajian sistem peradilan pidana anak di luar negeri sebagai perbandingan dari sistem yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang. Penelitian Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang

---

<sup>20</sup> Ngani Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012 hal 179

dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang fakta dan karakteristik mengenai bidang yang diteliti.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Data primer

Sumber data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, melalui proses wawancara dengan informan. Sebagai data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi yang terdiri atas:

(1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Semarang

Informasi yang diharapkan dari Kasat Reskrim Polrestabes Semarang adalah keterangan tentang gambaran umum kebijakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hubungan dengan instansi lain pengemban *criminal justice system* di kota Semarang, dan program kerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes

Semarang terkait penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

(2) Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satreskrim Polrestabes Semarang

Informasi yang diharapkan dari Kaurbinops adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak oleh Satreskrim Polrestabes Semarang, kerjasama dengan instansi lain, dan umpan balik dari masyarakat pelaksanaan penyidikan tersebut.

- (3) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA)  
Satreskrim Polrestabes Semarang

Informasi yang diharapkan dari Kanit PPA adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian serta upaya yang dilaksanakan unit PPA.

- (4) Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satreskrim Polrestabes  
Semarang

Informasi yang diharapkan dari Kanit Resmob adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama pengawasan dan pengendalian, serta pengungkapan tindak pidana.

- (5) Para penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang yang terlibat langsung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Informasi yang diharapkan dari para penyidik adalah mekanisme kebijakan penyidikan anak pada tataran pelaksana, umpan balik dari

masyarakat, dan sarana dan prasarana yang digunakan, kendala, hambatan dalam tahapan proses penyidikan.

- (6) Instansi yang terkait dengan proses penyidikan anak di wilayah kota Semarang (Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, BAPAS, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Seruni provinsi Jawa Tengah)

Informasi yang diharapkan dari instansi yang terkait dengan kebijakan penyidikan anak adalah keterangan tentang peran masing-masing instansi dalam penyidikan anak di wilayah Kota Semarang.

- (7) Masyarakat yang menjadi obyek penyidikan anak (keluarga korban, pelaku dan keluarga, saksi)

Informasi yang diharapkan dari masyarakat adalah keterangan tentang umpan balik, keluhan dan harapan masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

b. Data sekunder

Selain para informan sebagai sumber data primer, diperlukan juga sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah data dokumen, arsip dan semua sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- (1) Bahan hukum primer

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- iv. Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- v. Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- vi. Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- vii. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- viii. Peraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

(2) Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, makalah, literatur, serta pendapat ahli yang menyangkut permasalahan penyidikan anak.

(3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Agar dapat diperoleh gambaran tentang data atau fakta-fakta terhadap objek penelitian secara optimal, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yang dengan wawancara adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab lisan sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah direncanakan sesuai kebutuhan penelitian, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Penulis memberikan kesempatan dan kebebasan bagi sumber informasi atau informan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Dengan demikian data yang dikumpulkan adalah data yang objektif yang dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun alat yang penulis gunakan dalam melaksanakan kegiatan wawancara adalah *tape recorder* dan HP sebagai alat perakam.

b. Telaah dokumen

Dokumen merupakan kejadian yang ditulis dan dicetak yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti naskah, notulen, surat keputusan, dan lain-lain. Dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, seperti:

- (1) Dokumen merupakan sumber yang stabil
- (2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian

---

<sup>21</sup> Muhammad, Farouk dan Djaali. *Metode Penelitian Sosial*. PTIK Press, Jakarta, 2005 hal. 29

- (3) Sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah
- (4) Tidak relatif sehingga isi sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- (5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>22</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan bersifat analisis data kualitatif dalam penelitian ini meliputi reduksi data, sajian data dan kesimpulan/verifikasi. Dalam reduksi data, penulis menyeleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batasan-batasan persoalan dan menulis memo. Sedangkan penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja dan tabel, mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Selanjutnya penulis melakukan verifikasi/penarikan kesimpulan setelah proses pengumpulan data di lapangan berakhir.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 33

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 97-98

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini diuraikan menjadi 4 (empat) Bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan meteri pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang, bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang seharusnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.